

KEADILAN POLIGAMI DALAM TAFSIR FÎ ZHILÂL AL-QUR'ÂN KARYA SAYYID QUTB

Muslihun¹, Abdur Rokhim Hasan², Ikhlas Budiman³

^{1,2,3}Universitas PTIQ Jakarta

Email: muslihunmuhsinun@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pandangan Sayyid Qutb tentang keadilan dalam poligami sebagaimana tertuang dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dipahami Qutb bukan sebagai hak mutlak, melainkan sebagai *rukhsah* yang bersifat terbatas dan kontekstual, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti janda dan anak yatim dalam kondisi sosial tertentu. Keadilan ('adl) dalam poligami dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu keadilan lahiriah (*ẓāhir*), yang meliputi pemenuhan nafkah dan pembagian waktu, serta keadilan batiniah (*bāṭin*), berupa kasih sayang dan kecenderungan emosional. Berdasarkan QS. al-Nisā' [4]:129, keadilan batiniah dipandang mustahil diwujudkan secara sempurna, sehingga Qutb menegaskan monogami sebagai pilihan etis yang lebih aman untuk mencegah terjadinya kezaliman terhadap perempuan. Pandangan ini sejalan dengan pemikir Muslim kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Fazlur Rahman, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan prinsip keadilan substantif dalam penafsiran ayat-ayat poligami. Sebaliknya, tafsir klasik seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir cenderung menitikberatkan syarat poligami pada keadilan material semata, tanpa memasukkan dimensi emosional dan sosial kontemporer. Temuan penelitian ini menunjukkan relevansi tafsir Qutb dengan wacana hukum keluarga modern dan upaya penguatan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir *maudhu'i* serta analisis deskriptif-komparatif terhadap sumber primer dan sekunder.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Tafsir.

Abstract: This study examines Sayyid Qutb's views on justice in polygamy as articulated in *Fî Zilâl al-Qur'ân*. The findings indicate that Qutb does not regard polygamy as an absolute right but rather as a limited and contextual *rukhsah*, primarily intended to protect vulnerable groups such as widows and orphans under specific social conditions. Justice ('adl) in polygamy is differentiated into two dimensions: outward (*ẓāhir*) justice, encompassing financial support and the equitable allocation of time, and inward (*bāṭin*) justice, referring to affection and emotional inclination. Based on Q. 4:129, inward justice is considered impossible to achieve perfectly; therefore, Qutb emphasizes monogamy as a more ethical option to prevent injustice against women. This perspective aligns with contemporary Muslim thinkers such as M. Quraish Shihab and Fazlur Rahman, who stress the importance of social context and substantive justice in interpreting Qur'anic verses on polygamy. In contrast, classical exegetes such as Ibnu Katsir tend to confine the requirement of justice to material aspects alone, without incorporating emotional or contemporary social considerations. The findings suggest that Qutb's interpretation remains relevant to modern family law discourse and efforts to strengthen the protection of women's rights. This research employs a qualitative approach using the *maudhu'i* (thematic) method of Qur'anic exegesis, supported by descriptive-comparative analysis of primary and secondary sources

Keywords: *Justice, Polygamy, Tafsir.*

PENDAHULUAN

Poligami masih menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam kajian hukum Islam, baik di kalangan ulama, akademisi, maupun masyarakat luas. Di Indonesia, terdapat pandangan yang menempatkan poligami sebagai bagian dari kepentingan keagamaan, sehingga menolak pelabelan negatif terhadap praktik tersebut. Kelompok ini beranggapan bahwa poligami dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap perselingkuhan, perilaku seksual di luar pernikahan, serta risiko penularan penyakit menular seksual. Dalam ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, poligami tidak dinyatakan sebagai larangan, namun juga tidak ditetapkan sebagai kewajiban. Para ulama, dengan merujuk pada sumber-sumber normatif tersebut, membolehkan praktik poligami dengan persyaratan yang sangat ketat. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Islam menegaskan bahwa seorang laki-laki wajib mencukupkan diri dengan satu istri melalui praktik monogami.¹

Al-Qur'an menetapkan keadilan sebagai syarat mutlak dalam poligami. Keadilan yang dimaksud mencakup pemberian yang seimbang kepada para istri dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, giliran menginap, serta nafkah lahir dan batin. Suami dilarang condong kepada salah satu istri sehingga meremehkan hak istri yang lain. Namun, kecenderungan hati tidak termasuk dalam keadilan yang wajib, karena Allah sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna dalam hal perasaan, meskipun sangat menginginkannya, dan Allah memberikan keringanan serta ampunan dalam masalah tersebut.

Berdasarkan penafsiran para ulama, keadilan yang menjadi syarat poligami hanya mencakup hal-hal material dan terukur, seperti pembagian giliran hari, tempat tinggal, nafkah, serta pakaian, sehingga masih mungkin dilaksanakan dan poligami tetap menjadi lembaga yang diizinkan. Sebaliknya, keadilan kualitatif seperti kesetaraan cinta dan kasih sayang tidak diwajibkan, karena manusia memang tidak mampu melakukannya secara sempurna, dan Allah tidak membebani hamba melampaui kesanggupannya (QS. al-Baqarah: 286). Jika poligami hanya didorong oleh nafsu semata, atau untuk mencari prestise di tengah masyarakat hedonis

¹ Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics*, 2.2 (2005), 5, hal. 4.

dan materialistis saat ini, serta mengabaikan prinsip keadilan material maupun kemaslahatan keluarga, maka praktik tersebut jelas tidak dibenarkan dalam Islam.²

Menurut Quthb, seorang suami yang menjalankan poligami harus memiliki kesadaran penuh tentang tanggung jawabnya, tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam hal perhatian emosional dan psikologis terhadap istri-istrinya. Ia menekankan bahwa seorang suami harus berusaha secara maksimal untuk mendekati keadilan ideal, meskipun mencapai keadilan mutlak adalah sesuatu yang mustahil. Pro dan kontra poligami terus menjadi perdebatan hangat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia yang masih sarat kontroversi. Isu kesetaraan gender menjadi fokus utama dalam pembahasan sosial, budaya, dan hukum kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, kesetaraan gender semakin ditekankan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama, terutama hak dasar serta kesempatan yang setara bagi perempuan. Namun, praktik poligami yang masih hidup dalam realitas sosial dan hukum Indonesia memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, serta hak asasi manusia.³

Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak menganjurkan poligami sebagai kewajiban, tetapi sebagai sebuah opsi dengan syarat yang sangat ketat. al-Qur'an memberikan batasan yang jelas agar poligami tidak disalahgunakan dan hanya diterapkan dalam situasi tertentu yang memang membutuhkan solusi tersebut. Kajian tafsir menjadi sangat penting untuk memahami makna mendalam dari ayat-ayat tentang poligami. Tafsir tidak hanya membantu memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga memberikan panduan dalam menerapkan ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berkembang. *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur'an* karya Sayyid Quthb memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami poligami dalam kehidupan modern. Quthb mengintegrasikan pandangan normatif al-Qur'an dengan realitas sosial, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keadilan dalam poligami. Menurut Quthb, poligami bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Seorang suami harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab yang akan ia emban jika memutuskan untuk berpoligami.

² Wirdyaningsih Wirdyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018), <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>> hal. 626.

³ Hifzhul Miftah, dan Al Faton, "Kesetaraan Gender Dalam Praktik Poligami : Tinjauan Syariah Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.7 (2024), hal. 1.

Dalam masyarakat modern, praktik poligami harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jika tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, maka poligami seharusnya tidak menjadi alat yang justru menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Pemahaman tentang poligami dalam Islam tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis. Penerapan poligami harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, diskusi tentang poligami dalam Islam tetap menjadi topik yang relevan dalam kajian akademik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kajian yang mendalam akan membantu umat Islam memahami poligami dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Bentuk penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka (*Library Research*). Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴

Sedangkan kajian Pustaka (*library research*) menurut Nasir adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Proses studi kepustakaan dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data. Data inilah yang nantinya dipakai penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya. Sehingga apa yang ditulis bukan berupa karangan melainkan ada data valid atau data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Poligami

Kata “poligami” berasal dari kata Yunani “*polus*” (banyak) dan “*gamos*” (perkawinan), yang berarti suatu sistem perkawinan di mana satu orang mempunyai lebih dari satu pasangan

⁴ Anwar Hidayat. 2012. <https://www.Statistikian.Com/2012/10/Penelitian-Kualitatif.Html>. Statistikian. 2012.

⁵ Yusuf Abdhul Azis. 2023. <https://Deepublishstore.Com/Blog/Studi-Pustaka/>. Deepublish Store. 10 Mai 2023.

dalam waktu yang bersamaan.⁶ Poligami mencakup dua bentuk utama: poligini, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, Dalam kehidupan sehari-hari istilah poligini sering disamakan dengan poligami, terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia dimana praktik ini diatur oleh hukum dan undang-undang syariah, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang memerlukan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk berpoligami, dan Poliandri, yang mana seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu. Dalam beberapa budaya poliandri terjadi karena ketidakseimbangan rasio *gender* kekayaan yang berlimpah atau keinginan untuk mempertahankan harta benda dalam keluarga.⁷ Tetapi, dalam tradisi Islam poliandri tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an dan hadis tidak memberikan dasar syariat untuk praktik ini. Dalam beberapa kasus di masyarakat non-Islam poliandri dikaitkan dengan hubungan praktis tanpa ikatan pernikahan formal yang terkadang dipandang sebagai bentuk eksploitasi seksual.⁸ Dalam bahasa Indonesia, poligami sering disebut dengan “permaduan”. Dalam tradisi Islam, poligami dikenal dengan istilah *al-'adad min al-azwāj* (banyak pasangan) dan diatur dengan batasan maksimal empat orang istri, disertai syarat keadilan dan kesanggupan menafkahinya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an khususnya QS. An-Nisâ': 3.

Poligami berasal dari kata “pernikahan dengan banyak pasangan” yang berarti menikah dengan lebih dari satu orang. Dalam masyarakat yang menganut syariat Islam, seperti Indonesia, poligami seringkali disamakan dengan poligami pada umumnya. Dalam al-Qur'an, poligami diperbolehkan dalam QS. An-Nisâ': 3, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini empat orang isteri, asalkan ia mampu bersikap adil.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)

⁶ Intan Amelia Nurmayani, Devira Nurul Syaifa Lubis, Regina Akiko, “Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur,” *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, Volume 06, (2025), hal. 122.

⁷ Danial, “Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2023), <<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139>>. hal.1&6.

⁸ Najmah Jaman, *Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia*, Prophetic Law Review, 2.1 (2020), <<https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>>. hal.1.

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Sayyid Quthb, dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini mengatur poligini sebagai solusi kontekstual untuk melindungi janda dan yatim, khususnya pasca-Perang Uhud, dengan syarat keadilan material (nafkah) dan emosional (perhatian yang seimbang). Quthb menegaskan bahwa poligini bukanlah praktik yang dianjurkan secara universal, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu dan kebutuhan akan keadilan membuat penerapannya menjadi tantangan dalam masyarakat kontemporer.

Secara normatif, poligami dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat suami, istri, dan anak-anak dilindungi hak-haknya. Dalam tradisi Islam, poligami sering dikaitkan dengan situasi sosial tertentu seperti konteks pascaperang di mana banyak janda dan anak yatim memerlukan perlindungan. Quthb menegaskan bahwa poligami dalam QS.An-Nisâ':3⁹ diizinkan untuk mengatasi masalah sosial, seperti perlindungan perempuan yatim dan janda, asalkan suami dapat menafkahi mereka dan bertindak adil. Namun, dalam konteks modern, poligami sering dipraktikkan tanpa memenuhi persyaratan keadilan,¹⁰ yang menurut Quthb merupakan penyimpangan dari semangat al-Qur'an. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, ia menghubungkan poligami dengan masalah sosial kontemporer, seperti eksploitasi perempuan dan ketidakadilan *gender*, yang menurutnya diperburuk oleh sekularisme dan nilai-nilai patriarki. Quthb menggunakan pendekatan *adabî-ijtima'î* untuk menekankan bahwa poligami harus dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas dimana keadilan menjadi prinsip utama untuk menghindari *zulm* (ketidakadilan).

Sejarah Poligami

Sejarah poligami memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perceraian, di mana keduanya mencerminkan dinamika institusi pernikahan dalam berbagai kebudayaan dan sistem kepercayaan. Dalam konteks tertentu, khususnya dalam tradisi Katolik, pernikahan yang diakhiri dengan perceraian sah, kemudian diikuti dengan pernikahan ulang, kerap dipandang

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an, ...*, jilid 2, hal. 276.

¹⁰ F. Nafis, D. F., Madyan, S., & Sa'adah, "Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Buya Hamka Tentang Poligami," *Jurnal Hikmatina*, 7(1), 1-18, 2025, hal. 9.

sebagai bentuk “poligami berantai” yang dianggap setara dalam hal moralitas dan layak untuk dikritik. Sebaliknya, sebagian pendukung praktik poligami justru melihat perceraian sebagai mekanisme yang sah untuk menghindari pernikahan yang tidak bahagia, menunjukkan bahwa kedua praktik tersebut terkadang dipahami sebagai strategi yang saling melengkapi dalam mengatur ulang relasi pernikahan. Kajian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada bentuk poligami formal, yakni yang dijalankan secara terbuka dalam tatanan sosial. Meskipun terdapat keragaman dalam pelaksanaannya, praktik poligami umumnya memperlihatkan sejumlah pola dan tema yang konsisten.¹¹

Secara historis, poligami memberikan wawasan penting mengenai konstruksi gender dan distribusi peran sosial dalam masyarakat. Dalam banyak konteks, institusi pernikahan telah memainkan peran sentral dalam menetapkan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, secara historis, memperoleh keuntungan yang signifikan dari poligami dalam bentuk akses terhadap tenaga kerja seksual, reproduktif, dan produktif perempuan. Hal ini tidak hanya menghasilkan keturunan yang lebih banyak, tetapi juga memperkuat jaringan kekerabatan patrilineal serta memperluas pengaruh sosial dan ekonomi laki-laki, baik di ranah domestik maupun publik. Sebaliknya, manfaat poligami bagi perempuan tidak selalu jelas dan sering kali sangat terbatas, mengindikasikan adanya ketimpangan gender yang melekat dalam praktik tersebut. Dominasi bentuk poligini (satu pria dengan banyak istri) mencerminkan asimetri gender yang sistemik dan berkelanjutan.

Poligami bukanlah hal baru, ini adalah sesuatu yang telah ada di banyak tempat di dunia sejak zaman kuno. Poligami telah ada di antara orang Arab dan di Mesopotamia, India, Afrika, dan Eropa kuno sebelum Islam datang.¹² Kitab suci agama Samawi seperti Talmud dan Perjanjian Lama menyebutkan bahwa poligami boleh dilakukan oleh para nabi dan pemimpin kecuali Nabi Isa AS. Misalnya, diketahui bahwa Nabi Daud mempunyai beberapa istri dan Nabi Sulaiman mempunyai ratusan istri dan selir yang pada saat itu dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial dan politik.

Sebelum Islam, poligami di Jazirah Arab tidak diatur dan sering kali bersifat eksploitatif. Laki-laki boleh mempunyai istri sebanyak yang mereka mau dan perempuan tidak mempunyai hak yang jelas dalam menikah. Dalam beberapa kasus perempuan dipandang sebagai bagian

¹¹ Sarah M.S. Peasall, *Polygamy A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2022, hal. 31.

¹² E. I. Rohmah, “Problematisasi Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. Al-Qanun,” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 2022, hal. 89.

dari warisan lak-laki yang dapat “diwarisi” oleh kerabatnya.¹³ Praktik ini juga dilakukan di kalangan suku Badui, di mana poligami berfungsi sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Di luar Arab, poligami juga umum di masyarakat Mesopotamia. Kode Hammurabi sekitar tahun 1754 SM menetapkan aturan pernikahan dengan banyak istri untuk menjaga kestabilan keluarga kerajaan atau elit.¹⁴ Dalam Hukum Hammurabi, seorang laki-laki dapat memiliki istri tambahan jika istri pertamanya tidak dapat memiliki anak namun istri pertama masih mempunyai beberapa hak. Poligami tidak hanya ada di masyarakat Islam, tetapi juga ada di banyak budaya dengan alasan yang berbeda-beda. Poligami tidak dilarang dalam tradisi Hindu, dan banyak raja atau tokoh dalam teks seperti Ramayana dan Mahabharata memiliki beberapa istri karena alasan politik atau sosial. Misalnya, Raja Dasaratha dalam Ramayana memiliki tiga istri untuk memastikan kelangsungan dinasti tersebut.¹⁵

Di antara suku-suku Polinesia, poligini umumnya dilakukan untuk memperkuat ikatan keluarga seperti yang dijelaskan oleh Bronisław Malinowski. Poliandri, meskipun jarang ditemukan di masyarakat seperti suku Tibet di mana saudara laki-laki berbagi satu istri untuk menjaga harta keluarga. Dalam sistem ini, poliandri persaudaraan membantu menjaga agar lahan tidak terpecah-belah hal ini penting dalam komunitas pertanian dengan sedikit sumber daya. Tetapi, dalam Islam, poliandri dilarang karena bertentangan dengan prinsip nasab dan tanggung jawab ayah terhadap anak. Perbandingan ini menunjukkan bahwa poligami memiliki arti dan tujuan yang berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat tertentu.

Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur'an

Keadilan (*'adl*) merupakan asas utama dalam pengaturan poligami menurut al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisâ': 3, yang tidak hanya mengatur mengenai praktik poligami namun juga menekankan pada perlindungan kelompok rentan seperti janda dan anak yatim, serta keadilan sosial sebagai tujuan utama.¹⁶ Keadilan (*'adl*) dalam poligami mencakup

¹³ M. J. Shiddiq, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10, 2023, hal. 5-6.

¹⁴ R. Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, “Dinamika Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesenjangan Gender),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 2024, hal. 2.

¹⁵ V.V.W. Damayanti, “Relasi Mahabharata Dengan Praktik Poligami Yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa,” *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–3, 2018, hal. 33&37.

¹⁶ Rico Setyo Nugroho, Musa Asy'arie, and Chusniatun Chusniatun, “Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam,” *Suhuf*, 34.2 (2023), 180–96 <<https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>>hal.191.

tiga aspek utama yang wajib dipenuhi untuk mencegah ketidakadilan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ':3¹⁷

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahi) satu saja atau budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Ayat ini menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat keadilan (*ta'dilû*) terhadap istri-istri dan perlindungan (*tuqsithû*) terhadap yatim. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami mencakup tiga dimensi pokok :

- a. Keadilan Bahan: Suami harus memberikan nafkah yang sama kepada setiap istri, termasuk tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Materi keadilan memastikan bahwa setiap istri memiliki keamanan finansial tanpa diskriminasi. Quthb menegaskan ketimpangan rezeki merupakan bentuk penindasan yang bertentangan dengan semangat Al-Qur'an.
- b. Keadilan Temporal: Pembagian waktu yang adil meliputi jadwal kebersamaan, kunjungan, dan interaksi yang seimbang antar istri. Hal ini agar salah satu istri tidak merasa hak-haknya dirampas sehingga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Quthb menyoroti bahwa keceriaan waktu dapat menyenangkan penderitaan emosional istri.
- c. Keadilan Emosional: Perhatian emosional yang merata mencakup kasih sayang, dukungan psikologis, dan perhatian yang proporsional dari suami. Quthb menekankan bahwa keadilan emosional adalah aspek yang paling sulit dicapai sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129, yang menyatakan bahwa manusia sulit mencapai keseimbangan emosional yang murni.¹⁸

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

¹⁸ Opi Wandasari and Faisar Ananda, “Poligami: Masalah Atau Solusi?,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4.1 (2024) <<https://doi.org/10.51214/00202404758000>>10-11.

QS. An-Nisâ': 129 memperkuat tantangan keadilan emosional dalam poligami:¹⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِطْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Quthb menjelaskan dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* bahwa ayat ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan emosional yang sempurna, menjadikan poligami sebagai pilihan yang tidak selalu ideal. Ungkapan *ka al-mu'allaqah* (seperti terkatung-katung) menggambarkan penderitaan emosional istri yang terlantar, yang menurut Quthb bertentangan dengan tujuan al-Qur'an untuk menciptakan keharmonisan sosial. Dia mendorong monogami sebagai solusi yang lebih praktis dalam masyarakat modern, terutama di bawah pengaruh sekularisme dan nilai-nilai patriarkal yang menindas ketidakadilan.

QS. An-Nisâ': 3 mengandung beberapa istilah kunci yang menjelaskan prinsip keadilan dalam poligami:

- a. *Fankihû*: Berasal dari kata *nakaha* (pernikahan), merujuk pada perintah menikahi hingga empat istri sebagai solusi kontekstual untuk melindungi yatim. Quthb menegaskan bahwa perintah ini bersifat bersyarat, bukan wajib, dan hanya relevan dalam situasi sosial tertentu, seperti pasca-Perang Uhud.
- b. *Ta'dilû*: Berasal dari *'adala* (adil, seimbang), mencakup keadilan material, temporal, dan emosional. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menjelaskan bahwa *ta'dilû* menuntut suami untuk menghindari *zulm* dengan memastikan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Ia menyoroti bahwa ayat ini menggunakan kata *wa* (dan) untuk memberikan fleksibilitas, tetapi juga mengakui kesulitan mencapai keadilan absolut, terutama dalam aspek emosional.
- c. *Tuqsithû*: Berasal dari *aqsatha* (menegakkan keadilan), merujuk pada kewajiban melindungi hak-hak yatim. Quthb menegaskan bahwa *tuqsithû* menunjukkan bahwa tujuan utama poligami adalah perlindungan sosial, bukan kepuasan pribadi. Istilah *yatama* (yatim) dalam ayat ini juga mencakup janda, sehingga poligami bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari eksploitasi.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 3, hal. 90.

- d. *Ma thâba lakum min an-nisâ'*: Frasa ini merujuk pada perempuan yang pantas secara moral dan sosial untuk dinikahi. Quthb menjelaskan bahwa poligami tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, melainkan pada tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas moral keluarga.
- e. *Khiftum*: Kata ini menunjukkan pertimbangan terhadap potensi ketidakadilan. Quthb menegaskan bahwa penggunaan *khiftum* (jika kamu takut) dalam QS. An-Nisâ': 3 menunjukkan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami yakin dapat berlaku adil, baik terhadap yatim maupun istri-istri.

Hukum poligami dalam Islam, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3, merupakan respon terhadap praktik pra-Islam yang tidak terkendali dan sering kali eksploitatif terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Latar belakang pasca Perang Uhud (625 M) yang menyebabkan banyak janda dan anak yatim piatu di Madinah berjuang secara sosial dan ekonomi, menjadi konteks penting turunnya ayat tersebut. Pandangan para ulama tentang poligami dan keadilan akan dianalisis dengan fokus pada tafsir Quthb yang menekankan keadilan (*al-'adl*) sebagai syarat utama dalam aspek material, temporal, dan emosional. Al-Qur'an tidak mengadvokasi poligami sebagai suatu keharusan, melainkan sebagai solusi kontekstual untuk melindungi kelompok rentan, dengan keadilan sebagai syarat untuk mencegah *zulm* (ketidakadilan). Berikut adalah analisis mendalam tentang pandangan ulama klasik, pertengahan, dan modern mengenai poligami dan keadilan, dengan referensi pada *Fî Zhilâl al-Qur'an* dan sumber-sumber lain.

Ulama modern, seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbâh*, mengadopsi pendekatan kontekstual yang menekankan bahwa poligami bukanlah praktik yang dipromosikan, melainkan solusi bersyarat untuk melindungi kelompok rentan, seperti janda dan yatim. Shihab mengatakan bahwa kata *yatama* dalam QS. An-Nisâ': 3 artinya janda dan anak. Ia mengatakan tujuan poligami adalah perlindungan sosial bukan menambah istri. Ia menekankan bahwa QS. An-Nisâ': 129 mengakui kesulitan mencapai keadilan emosional yang absolut sehingga mendorong preferensi untuk monogami dalam masyarakat modern.²⁰ poligami hanya relevan dalam situasi di luar kebiasaan, seperti pasca-perang, dan harus memenuhi syarat keadilan material, temporal, dan emosional. Pendekatan Shihab lebih terbuka

²⁰ Trie Yunita Sari, "Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.1 (2023), <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>>hal. 55.

dan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga interpretasinya relevan dengan konteks modern seperti Indonesia, di mana sistem jaminan sosial telah menjadikan poligami tidak lagi diperlukan.²¹

Biografi Singkat Sayyid Quthb

Sayyid Quthb, yang bernama lengkap Ibrâhîm Husain Syâdhilî, lahir pada 9 Oktober 1906 di desa kecil Mûsyâ di Provinsi Asyûţ, Mesir Selatan. Desa yang terletak di tepi Sungai Nil ini merupakan komunitas agraris dengan nilai-nilai Islam tradisional yang kuat. Desa ini juga menghadapi berbagai permasalahan sosial akibat dampak kolonialisme Inggris di awal abad ke-20.²² Masa kecil Quthb di Mûsyâ tidak hanya menanamkan kecintaan pada al-Qur'an, tetapi juga membentuk kesadaran sosialnya terhadap ketidakadilan, yang kemudian terwujud dalam keyakinannya bahwa keadilan merupakan fondasi masyarakat Islam, termasuk dalam perkawinan.

Quthb lahir dalam keluarga dengan akar agama yang kuat. Ayahnya, Ibrâhîm Quthb, adalah anggota aktif masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan nasionalis. Dia sering pergi ke pertemuan untuk berbicara tentang bagaimana melawan kolonialisme Inggris. Ibunya, Fâtimah Husain Syâdzilî, berasal dari keluarga ulama yang sangat menghargai pendidikan agama. Fâtimah dikenal sebagai wanita kuat yang mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai Islam. Dia sering menceritakan kisah-kisah dari al-Qur'an dan kehidupan para nabi untuk membantu mereka mengembangkan karakter moral yang baik. Quthb menggambarkan ibunya sebagai individu yang menginspirasi untuk memahami al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan hanya teks ritual.²³

Pendidikan awal Quthb dimulai di sekolah dasar desa di Mûsyâ, di mana ia belajar membaca, menulis, dan memahami konsep-konsep agama. Guru-gurunya yang sebagian besar adalah ulama setempat mengajarkan kepadanya bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum dan akhlak yang patut ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Quthb juga terpapar pada tradisi sufisme

²¹ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>> hal. 421.

²² Fatkhur Rohmanul, Muhammad Amrulloh, and Akhmadiyah Saputra, "Konsep Syafa'at Dalam Tafsir Fî Zilâl Al-Qur'an," *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024) <<https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.146-161>> hal. 150.

²³ M. N. Islami, W. N., & Hakim, "A Study Of The Characteristics Of The Tafsir Fi Z Ilal Al-Qur'an By Sayyid Qut {B And Its Significance To The Values Of Maqa S {Id Al-Qur'an:., " *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 13, 2024, hal. 14-16.

pedesaan yang menekankan hubungan spiritual dengan Allah dan kepekaan terhadap penderitaan sosial.²⁴ Meskipun ia kemudian mengkritik beberapa aspek sufisme karena dianggap menyimpang, pengaruh awal ini membentuk bahwa Al-Qur'an adalah teks yang hidup dan relevan dengan realitas sosial.

Sayyid Quthb dikirim ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya ketika ia berusia 14 tahun. Ini merupakan titik balik dalam perjalanan intelektualnya. Kepindahan Quthb dari desa kecil Mûsyâ, yang penuh dengan tradisi Islam dan kehidupan pertanian ke desa yang sibuk ibu kota modern Mesir membuka matanya terhadap dunia yang lebih besar. Pada tahun 1929, Quthb kuliah di Dar al-'Ulum, sebuah sekolah tinggi di Mesir. Quthb bertemu dengan banyak pemikir hebat, salah satunya Taha Husayn. Husayn adalah ahli sastra yang sangat dihormati. Ia mengajarkan Quthb untuk melihat al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab suci, tapi juga sebagai karya sastra yang indah dan punya pesan-pesan sosial yang kuat. Pengaruh Husayn ini sangat terlihat di buku tafsir terkenal Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Di sana, Quthb menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara yang unik. Ia fokus pada makna sosialnya. Contohnya, saat menafsirkan ayat tentang poligami (QS. An-Nisâ': 3), Quthb berpendapat bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi orang-orang yang lemah, seperti janda dan anak yatim, asalkan keadilan benar-benar ditegakkan.

Selain Taha Husayn, Quthb juga dipengaruhi oleh para pemikir lain di *Dar al-'Ulum*, seperti Abbas Mahmud al-Aqqad, seorang penulis dan kritikus sastra yang dikenal karena karyanya tentang sastra Arab dan Islam. Al-Aqqad mengajari Quthb untuk melihat al-Qur'an sebagai teks dengan banyak makna sastra dan filosofis yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan zaman.²⁵ Pengaruh ini terlihat jelas dalam analisis Quthb terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan yang mengintegrasikan estetika linguistik dan relevansi sosial. Quthb juga dipengaruhi oleh para pemikir reformis Islam, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, yang menganjurkan pembaruan pemikiran Islam untuk menghadapi modernitas. Abduh, misalnya menekankan betapa pentingnya menggunakan *ijtihad* (penalaran independen) untuk memahami al-Qur'an agar dapat menghadapi tantangan zaman.

²⁴ Muhammad Anzaikhan Muhammad Roni, "Konsep Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Sayyid Quthb's Concept of Bai'ah: Analytical Study of Tafsir Fi Zilalil Qur'an)," *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2022 <<https://doi.org/DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3182>>hal. 72&79.

²⁵ Ali Akbar, "Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran," *Jurnal Ushuluddin*, 23.1 (2017) <<https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1088>>hal. 42.

Setelah lulus dari *Dar al-'Ulum*, Quthb bekerja sebagai guru bahasa Arab, yang membuatnya tetap terhubung dengan bahasa al-Qur'an dan sastra Arab klasik. Sebagai seorang guru, ia terkenal karena kemampuannya menjelaskan konsep-konsep linguistik dan sastra dengan cara yang menarik sering kali pelajaran dengan nilai-nilai moral dan sosial. Pengalaman mengajar ini memperkuat pemahamannya tentang pentingnya bahasa sebagai alat transformasi sosial sebuah prinsip yang kemudian ia terapkan dalam penafsirannya.²⁶ Quthb tidak hanya mengajar, tetapi juga mulai menulis puisi dan esai yang diterbitkan di majalah sastra terkenal seperti *Al-Risalah* dan *Al-Thaqafah*. Pada tahun 1935, ia menerbitkan buku *Muhimmat al-Sha'ir fi al-Hayat wa Shi'r al-Jil al-Hadir* (Peran Penyair dalam Kehidupan dan Puisi Generasi Masa Kini), yang membahas tentang peran penyair dalam masyarakat.

Periode antara tahun 1954 dan 1964 merupakan masa terpenting dalam kehidupan Sayyid Quthb. Masa itu tidak hanya mengubah cara berpikirnya secara mendalam, tetapi juga menandai perubahan radikal dalam cara pandanginya terhadap Islam dan masyarakat.²⁷ Pada tahun 1954, Quthb ditangkap oleh rezim Gamal Abdel Nasser setelah berupaya membunuh Nasser, yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah organisasi tempat Quthb telah menjadi bagiannya sejak awal 1950-an. Selama lebih dari satu dekade di penjara, ia mengalami penderitaan fisik dan mental yang berat termasuk penyiksaan dan isolasi, yang memperkuat keyakinannya bahwa modernitas sekuler, sebagaimana dicontohkan oleh rezim Nasser, merupakan manifestasi dari Jahiliyah modern. Pengalaman ini mendorongnya untuk memanfaatkan waktu di penjara guna mempelajari al-Qur'an secara mendalam dan menulis karya monumentalnya, *Fî Zhilâl al-Qur'an*, serta buku *Ma'alim fi al-Thariq* (1964). Karya-karya Quthb menegaskan bahwa al-Qur'an adalah teks revolusioner yang menganjurkan keadilan sosial dan penolakan terhadap sistem yang bertentangan dengan hukum Allah.

Latar Belakang Penulisan Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an*

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb merupakan salah satu karya tafsir terpenting abad ke-20. Ditulis dengan pendekatan revolusioner untuk menjadikan al-Qur'an

²⁶ Hasanul Rizqa, "Karir Sebagai Guru Dan Penulis Puisi," *Khazanah.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/pnbhbn458/sayyid-qutb-intelektualsastrawan-penulis-kitab-tafsir-3>>.

²⁷ Wildan Taufik Muhamad Hamdan Tauviqillaah, Edi Komarudin, "Epistemologi Kontekstual Dan Tekstual: Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Qutb Terhadap Al-Maidah 44, 45, 47," *jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2025, hal. 476.

sebagai panduan praktis umat Islam dalam menghadapi tantangan modern.²⁸ Tafsir ini ditulis selama masa pemenjaraan Quthb (1954-1964) di bawah rezim Gamal Abdel Nasser, sebagai respons terhadap konteks sosial-politik Mesir yang diwarnai oleh sekularisme, penindasan terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), dan kebutuhan untuk menghidupkan kembali al-Qur'an sebagai panduan praktis.

Sayyid Quthb mempersembahkan *Fî Zhilâl al-Qur'an* dengan tujuan utama untuk mengembalikan al-Qur'an sebagai landasan utama bagi kehidupan umat Islam modern, baik dalam ranah spiritual, sosial, maupun politik. Ia melihat bahwa masyarakat Mesir di bawah rezim Nasser telah terperangkap dalam Jahiliyah modern, yang ditandai oleh dominasi nilai-nilai materialistis, sekularisme Barat, dan pengabaian prinsip-prinsip Islam. Menurut Quthb, Jahiliyah bukan hanya fenomena pra-Islam, tetapi juga mencerminkan kondisi kontemporer di mana sistem politik, sosial, dan ekonomi menyimpang dari hukum Allah. Dalam pengantar *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menegaskan bahwa tafsir ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran Islam, mendorong umat untuk kembali kepada Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan petunjuk, bukan sekadar teks ritualistik yang dibaca tanpa pemahaman mendalam.²⁹

Tujuan utama *Fî Zhilâl al-Qur'an* adalah untuk menginspirasi umat Islam agar kembali kepada hukum Allah dan menolak sistem Jahiliyah, baik dalam bentuk sekularisme, kolonialisme, maupun praktik sosial yang tidak adil. Quthb melihat al-Qur'an sebagai teks yang tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga solusi praktis untuk mengatasi tantangan kontemporer. Dalam pengantar tafsirnya, ia menulis bahwa al-Qur'an adalah "cahaya yang menuntun" umat manusia menuju keadilan dan kebebasan dari ketidakadilan. Dalam konteks poligami, Quthb menegaskan bahwa QS. An-Nisâ': 3 dan 129 adalah bagian dari visi al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ia menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan sebagai solusi sosial untuk melindungi janda dan yatim, dengan syarat keadilan yang ketat. Ia juga mengkritik praktik poligami yang didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan pribadi, yang menurutnya adalah bentuk Jahiliyah. Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menggunakan pendekatan *adabi-ijtima'i* untuk menjelaskan bahwa bahasa al-Qur'an dalam ayat-ayat ini memiliki kekuatan sastra yang mampu menggerakkan perubahan sosial.³⁰

²⁸ Muhammad Nor & Yeti Dahliana, "Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Qutb," Volume 6 I, 2015, hal. 155.

²⁹ Muhsin Mahfudz, "Fi Zhilal Al-Qur'an: Tafsir Gerakan Sayyid Quthub," Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2013, hal. 125.

³⁰ Rahmi, "Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 1, 2015, hal. 177.

Quthb juga menyerukan reformasi sosial berbasis al-Qur'an, yang menurutnya harus dimulai dengan kesadaran individu dan kolektif. Ia melihat bahwa masyarakat modern perlu menghormati norma-norma gender yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam perkawinan. Dalam interpretasinya terhadap QS. an-Nisâ': 129, Quthb menegaskan bahwa keadilan emosional dalam poligami sulit dicapai, sehingga monogami sering kali menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat keadilan al-Qur'an.

Periode penahanan Sayyid Quthb antara tahun 1954 dan 1964 di Penjara Tura, Kairo, merupakan fase paling signifikan dalam penulisan *Fî Zhilâl al-Qur'an*. Setelah tuduhan terhadap Ikhwanul Muslimin (IM) terkait upaya pembunuhan Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954, Quthb ditahan bersama ribuan anggota IM lainnya. Kondisi penjara yang keras, termasuk penyiksaan fisik, isolasi, dan tekanan psikologis, tidak hanya memperdalam pandangan Quthb tentang ketidakadilan, tetapi juga membentuk karakter radikal dan mendalam dari tafsirnya.³¹ Dalam isolasi, Quthb menemukan al-Qur'an sebagai sumber kekuatan spiritual dan intelektual, yang memungkinkannya untuk mengkaji ayat-ayat dengan lebih saksama dan menghasilkan tafsir yang kaya akan analisis sastra dan sosial. Konteks penjara ini memperkuat visinya tentang al-Qur'an sebagai teks revolusioner yang menawarkan solusi untuk melawan Jahiliyah modern, termasuk dalam konteks keadilan sosial seperti poligami.

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb merupakan karya kolosal yang dikenal menggunakan dua metode utama *wahdah maudhû'iyah* (pengetahuan tematik) dan *adabî-ijtima'î* (sastra-kemasyarakatan). Metode *adabî-ijtima'î* memungkinkan Quthb untuk menghubungkan bahasa Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer, sementara metode *wahdah maudhû'iyah* memungkinkannya untuk menafsirkan setiap ayat sebagai komponen dari satu topik tunggal yang memberikan panduan praktis bagi umat Islam.

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb dikenal sebagai tafsir *adabî-ijtima'î* karena tafsir ini mengkaji teks al-Qur'an dengan cara baru yang menghubungkannya dengan isu-isu sosial terkini seperti ketidakadilan, sekularisme, dan kebutuhan akan reformasi sosial. Pendekatan *adabî-ijtima'î* sangat relevan karena memungkinkan Quthb untuk menekankan keadilan (*'adl*) sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya berlandaskan hukum tetapi juga terkait dengan perkembangan sosial dan moral, khususnya terkait isu poligami sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 3 dan 129. Pendekatan ini memungkinkan Quthb

³¹ Aditia Firmansyah, *Sejarah Perjuangan Sayyid Quthb Dalam Menulis Tafsir Fi Zhilalil Quran*, *Jogjakartanews.Com*, 2019 <<https://jogjakartanews.com/baca/2019/11/05/5681/sejarah-perjuangan-sayyid-quthb-dalam-menulis-tafsir-fi-zhilalil-quran>>.

mengintegrasikan keindahan bahasa al-Qur'an dengan relevansi sosialnya menjadikan penafsirannya sebagai alat inspiratif untuk transformasi masyarakat menuju keadilan dan penolakan terhadap Jahiliyah modern. Berikut adalah analisis mendalam mengenai ciri-ciri tafsir *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, dengan penekanan pada penafsiran Quthb tentang keadilan dalam poligami serta perbandingannya dengan tafsir lainnya.³²

Pendekatan *adabî-ijtima'î* dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an* mencerminkan kombinasi analisis sastra (*adabî*) dan relevansi sosial (*ijtima'î*).³³ Sebagai seorang sastrawan, Quthb memiliki kepekaan terhadap keindahan bahasa al-Qur'an, yang ia gunakan untuk membangkitkan emosi dan kesadaran pembaca. Ia tidak hanya menjelaskan makna harfiah ayat-ayat tersebut tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan pengaruh sekularisme. Quthb, dalam pengantar *Fî Zhilâl al-Qur'an*, mengatakan bahwa al-Qur'an adalah teks hidup yang penting bagi kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kitab ritual pendekatan ini memungkinkannya menjadikan al-Qur'an sebagai panduan praktis yang dapat menjawab tantangan modern termasuk dalam konteks hubungan sosial seperti poligami. Dalam konteks poligami, Quthb menafsirkan QS. An-Nisâ': 3 dengan pendekatan *adabî-ijtima'î* untuk menyoroti dimensi sosial dan moral ayat tersebut:³⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَئِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

" Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Tafsir *adabî-ijtima'î* Quthb berbeda dari pendekatan tafsir lain, seperti:

- a. Perbedaan dengan Tafsir Tahlili, Tafsir Quthb sangat berbeda dari tafsir tahlili klasik seperti *Tafsir al-Jalalayn* karya Al-Mahalli dan Al-Suyuti.

³² Hafid Nur Muhammad, "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia" (Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbâh Dan Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2022, hal. 18.

³³ Akhmad Jazuli Afandi, "Muhammad Abduh's Adabî-ijtima'î Pattern in Tafsir Al-Manar," *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2023, hal. 151.

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, ..., jilid 2, hal. 276.

- 1) Tafsir Tahlili menjelaskan ayat secara berurutan, fokus pada makna kata, tata bahasa, dan hukum syariat secara ringkas. Misalnya, *Al-Jalalayn* menjelaskan QS. An-Nisâ': 3 dari sisi hukum fikih, yaitu syarat-syarat poligami.
 - 2) Tafsir Quthb, sebaliknya, lebih berorientasi pada pesan dan tujuan al-Qur'an secara keseluruhan. Ia menghubungkan ayat-ayat dengan isu-isu sosial kontemporer dan menekankan dimensi moral serta keadilan, seperti konteks ketidakadilan dalam masyarakat.
- b. Perbedaan dengan *Tafsir Maudhu'i*, Meskipun memiliki kemiripan, tafsir Quthb juga berbeda dari tafsir *maudhu'i* (tematik) modern, seperti *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.
- 1) Tafsir Al-Manar menggunakan pendekatan tematik dan rasional untuk menanggapi kritik Barat. Tafsir ini cenderung menjelaskan hukum Islam secara logis, misalnya poligami sebagai solusi rasional terhadap masalah sosial.
 - 2) Tafsir Quthb menggabungkan analisis sastra dan sosial untuk menghasilkan tafsir yang lebih emosional dan inspiratif. Ia menekankan aspek moral, seperti perlindungan terhadap janda dan anak yatim, serta mengkritik praktik-praktik yang tidak adil yang ia sebut sebagai Jahiliyah modern.
- c. Perbedaan dengan *Tafsir Fiqhi*, Tafsir Quthb juga berbeda dari tafsir *fiqhi* murni, seperti *Tafsir Al-Qurthubi* karya Al-Qurthubi, yang fokus utamanya adalah penggalian hukum syariat dari ayat-ayat Al-Qur'an.
- 1) Tafsir *Fiqhi* bertujuan untuk merumuskan hukum-hukum praktis dari setiap ayat.
 - 2) Tafsir Quthb menggunakan ayat-ayat tersebut untuk tujuan yang lebih luas, yaitu reformasi sosial dan moral. Ia melihat ayat-ayat seperti QS. An-Nisâ': 3 dan 129 sebagai pedoman untuk menolak ketidakadilan dan mendorong masyarakat kembali pada nilai-nilai Islam yang otentik.

Analisis Konteks Poligami dalam Tafsir Sayyid Quthb

1. Poligami Sebagai Rukhsah Terbatas :

Tafsir Revolusioner Sayyid Quthb, dalam karya monumentalnya *Fî Zhilâl al-Qur'an*, menawarkan perspektif yang secara fundamental berbeda dengan tafsir klasik tentang

poligami. Berbeda dengan pendekatan legalistik yang cenderung fokus pada kondisi *fiqh* (seperti jumlah istri, kemampuan finansial, dan alokasi waktu) Quthb menempatkan poligami dalam kerangka sosio-historis dan moral-etika yang mendalam. Ia tidak memandang poligami sebagai hak mutlak yang bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, melainkan sebagai *rukhsah* (keringanan) yang sangat terbatas dan situasional.³⁵ Quthb dengan hati-hati menghubungkan ayat ini dengan Perang Uhud (625 M), yang mengalahkan banyak pria Muslim. Akibatnya, banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu sehingga menimbulkan krisis sosial yang besar. Dalam keadaan darurat ini al-Qur'an memberikan solusi membolehkan poligami. Quthb mengatakan tujuan utama izin ini bukan untuk memuaskan hasrat laki-laki, melainkan untuk melindungi kelompok rentan. Dalam hal ini poligami digunakan sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada orang yang kehilangan kepala keluarganya. Ini adalah bentuk *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *dar' al-mafâsid* (pencegahan kerusakan) yang lebih luas, yang sejalan dengan semangat dasar Islam untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Quthb memaknai poligami sebagai sebuah tanggung jawab moral dan sosial ketimbang sebuah keistimewaan, menghadirkan perspektif yang berbeda dengan ulama lain yang sering membatasi keadilan pada distribusi rezeki dan perputaran malam.

2. Kritik Jahiliyah Modern dan Relevansinya dengan Poligami

Quthb berpendapat bahwa penyalahgunaan poligami di zaman modern merupakan tanda jahiliyah kontemporer. Ia mengkritik praktik keras yang dilandasi motif egois materialisme, dan patriarki yang tidak sejalan dengan semangat al-Qur'an. Quthb menilai bahwa ketidakadilan dalam pernikahan, khususnya yang disebabkan oleh konteks poligami, merupakan manifestasi dari ketidakadilan sistemik yang lebih luas dalam masyarakat. Quthb berpendapat bahwa sistem sekuler dan nilai-nilai modern yang mengabaikan dimensi spiritual dan moral seringkali menganiaya ketidakadilan. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang kehilangan kesadaran akan nilai-nilai ilahi cenderung menggunakan hukum-hukum agama, termasuk poligami, untuk membenarkan ketidakadilan demi keuntungan pribadi. Ia mengatakan, praktik seperti itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga

³⁵ Andy Hadiyanto, "Wacana Poligami Dalam Penafsiran Al Qur'an (Analisis Tematik, Skematik, Dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al Qur'an Dan Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an)," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. IV, 2008, hal. 2&7.

mencederai tatanan masyarakat yang damai.³⁶ Pandangan Quthb bersifat revolusioner karena menghubungkan isu-isu pribadi seperti pernikahan dengan isu-isu politik dan sosial yang lebih besar.

3. Mengharmonisasikan Izin dan Batasan: Monogami sebagai Pilihan Etis

Quthb berhasil mengharmonisasikan izin poligami pada QS. An-Nisâ': 3, Menegaskan bahwa izin poligami disertai dengan syarat yang sangat berat: keadilan. Kondisi ini bukanlah sebuah saran yang ringan melainkan sebuah kebutuhan yang memerlukan kesiapan moral, finansial, dan emosional yang luar biasa. Merupakan sebuah konsep yang erat antara poligami dan ketakwaan (*taqwa*), sebuah konsep yang mencakup kesadaran penuh akan tanggung jawab di hadapan Tuhan.³⁷ Pandangan ini menambah lapisan baru dalam pembahasan poligami menjauhkannya dari perdebatan hukum semata dan masuk ke ranah etika dan moralitas. Ia secara tidak langsung mengarahkan umat Islam untuk mengutamakan monogami sebagai jalan untuk mencapai keluarga yang lebih stabil dan harmonis di mana sulit untuk memenuhi semua aspek keadilan secara sempurna. Analisis tentang konteks poligami dalam tafsir Sayyid Quthb tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna ayat, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemikiran seorang mufassir dapat relevan dengan isu-isu sosial dan hukum saat ini. Pandangan Quthb bertentangan dengan pandangan tradisional dan meminta umat Islam untuk memandang poligami sebagai tanggung jawab yang berat bukan sebagai hak yang dapat disalahgunakan.

4. Kritik Quthb terhadap Sekularisme Nasser dan Dampaknya pada Praktik Poligami

Sayyid Quthb mengaitkan keadilan dalam poligami, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisâ': 3 dan 129, dengan perjuangan melawan Jahiliyah modern yang dipromosikan rezim Gamal Abdel Nasser. Ia memandang pan-Arabisme dan sekularisme Nasser telah merusak identitas Islam masyarakat Mesir, termasuk praktik sosial seperti poligami, yang menjadi alat eksploitasi bukan perlindungan (*hifz al-'ird*). Dalam *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Quthb menyerukan reformasi sosial berbasis al-Qur'an, di mana keadilan menjadi prinsip utama hubungan

³⁶ Yusri Noval, "Telaah Kritis Pandangan Ulama Dayah Aceh Utara Dan Aturan Khitentang Aturan Perkawinan Poligami," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.987>> hal. 389.

³⁷ R. S. Nugroho, *Praktik Keadilan Poligami Di Persimpangan Jalan Dilengkapi Wawancara Eksklusif Dengan Praktisi Poligami*, Penerbit Widina, 2025, hal. 8.

keluarga. Sekularisme Nasser, yang memprioritaskan nasionalisme di atas syariat, dianggap Qutb sebagai Jahiliyah modern yang menyimpang dari hukum Allah, menyebabkan poligami kehilangan esensi keadilan material dan emosionalnya. Qutb menegaskan bahwa poligami harus memenuhi syarat keadilan mutlak untuk mencegah *zulm*, sejalan dengan *maqashid al-syariah*.

Reformasi Qutb bertujuan mendidik umat tentang bahaya sekularisme, di mana nilai Barat merusak tatanan Islam. Poligami tidak adil menjadi simbol Jahiliyah modern, di mana syariat diabaikan demi kepentingan pribadi. Perspektif ini diperkaya dengan konteks sekuler lain, seperti di Barat, di mana Richards menyatakan, “Gugatan hukum Royston Potter berfokus pada hak-hak Amandemen Pertama, tetapi kasusnya menimbulkan pertanyaan hukum dan sosial lainnya. Mengapa undang-undang anti-poligami diterapkan sejak awal? Bagi mereka yang menerima Joseph Smith sebagai nabi Tuhan, pernikahan plural dapat menjadi bukti panggilan ilahinya; bagi mereka yang meragukan atau menolak klaim kenabiannya, poligami lebih mudah dijelaskan sebagai bukti kejatuhannya.”³⁸ Meski dari konteks Mormon, ini paralel dengan kritik Qutb terhadap sekularisme Nasser, di mana hukum sekuler membatasi poligami tanpa memahami esensi keadilan syariat, mencerminkan “*othering*” terhadap praktik Islam. Qutb mengadvokasi Al-Qur’an sebagai panduan praktis untuk masyarakat adil, dengan keadilan keluarga sebagai fondasi perjuangan Islamisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap analisis makna keadilan dalam poligami menurut tafsir Sayyid Quthb pada kitab *Fî Zhilâl al-Qur’an*, peneliti menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sayyid Quthb menempatkan poligami dalam konteks sosio-historis yang spesifik yaitu sebagai solusi langka pasca Perang Uhud untuk melindungi para janda dan anak yatim. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak bagi laki-laki, melainkan sebuah *rukhsah* (kelonggaran) yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian Quthb memberikan interpretasi yang berbeda dibandingkan ulama lain yang cenderung berfokus pada aspek hukum poligami.

³⁸ Mormon Richard S. Van Wagoner, “Polygamy a History,” Signature Books, 1989 hlm 211.

2. Quthb membagi keadilan dalam poligami menjadi dua dimensi keadilan lahiriah (*zâhir*) dan keadilan batiniah (*bâthin*). Keadilan lahiriah yang mencakup pembagian nafkah dan waktu dianggapnya sebagai prasyarat yang sangat berat untuk dipenuhi di era modern. Quthb menegaskan bahwa keadilan batin (cinta dan perasaan) tidak mungkin tercapai oleh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ': 129. Berdasarkan analisis ini, Quthb secara implisit mengutamakan monogami sebagai pilihan yang lebih aman dan etis untuk menghindari *zulm* (ketidakadilan) yang tak terhindarkan dalam praktik poligami.
3. Tafsir Quthb sangat relevan dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Pandangannya sejalan dengan kritik feminis terhadap praktik poligami yang tidak adil. Quthb memandang penyalahgunaan poligami sebagai tanda jahiliyah modern yang merugikan keluarga dan masyarakat. Relevansi ini juga terlihat dalam peraturan hukum di banyak negara Muslim yang telah memperketat aturan poligami untuk melindungi hak-hak istri dan anak.
4. Perbandingan dengan tafsir klasik (seperti Ibnu Katsir) dan tafsir modern lainnya (seperti *Al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab) menunjukkan bahwa tafsir Quthb menonjol karena tujuannya membawa perubahan sosial. Ia menggunakan tafsir sebagai alat untuk melawan jahiliyah modern, menghubungkan keadilan poligami dengan perjuangan politik dan moral yang lebih besar berbeda dengan tafsir lain yang lebih fokus pada aspek hukum, narasi sejarah, atau sosial-inklusif

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>>hal 421.
- Afandi, Akhmad Jazuli. "Muhammad Abduh's Adabî-ijtima'î Pattern in Tafsir Al-Manar," *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2023, hal. 151.
- Akbar, Ali. "Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran," *Jurnal Ushuluddin*, 23.1 (2017) <<https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1088>>hal. 42.
- Anzaikhan, Muhammad, dan Muhammad Roni. "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Sayyid Qutb's Concept of Bai'ah:

- Analytical Study of Tafsir Fi Zilalil Qur'an)," *Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2022
<<https://doi.org/DOI: 10.29240/alquds.v6i1.3182>>hal. 72&79.
- Azis, Yusuf Abdhul. 2023. <https://Deepublishstore.Com/Blog/Studi-Pustaka/>. Deepublish Store. 10 Mai 2023.
- Damayanti, V.V.W. "Relasi Mahabharata Dengan Praktik Poligami Yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa," *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–3, 2018, hal. 33&37.
- Danial, "Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2023), <<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5139>>. hal.1&6.
- Firmansyah, Aditia. *Sejarah Perjuangan Sayyid Quthb Dalam Menulis Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jogjakartanews.Com, 2019
<<https://jogjakartanews.com/baca/2019/11/05/5681/sejarah-perjuangan-sayyid-quthb-dalam-menulis-tafsir-fi-zhilalil-quran>>.
- Hadiyanto, Andy. "Wacana Poligami Dalam Penafsiran Al Qur'an (Analisis Tematik, Skematik, Dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al Qur'an Dan Tafsir Al Mizaan Fii Tafsir Al Qur'an)," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. IV ,2008, hal. 2&7.
- Hidayat, Anwar. 2012. <https://www.Statistikian.Com/2012/10/Penelitian-Kualitatif.Html>. Statistikian. 2012.
- Islami, M. N., dan Hakim, "A Study Of The Characteristics Of The Tafsir Fi Z Ilal Al-Qur'an By Sayyid Qut {B And Its Significance To The Values Of Maqa S {Id Al-Qur'an:," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 13, 2024, hal. 14-16.
- Jaman, Najmah. *Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia*, Prophetic Law Review, 2.1 (2020), <<https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>>.
- Mahfudz, Muhsin. "Fi Zhilal Al-Qur'an: Tafsir Gerakan Sayyid Quthub," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2013, hal. 125.
- Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics*, 2.2 (2005), 5, hal. 4.
- Miftah, Hifzhul, dan Al Faton. "Kesetaraan Gender Dalam Praktik Poligami : Tinjauan Syariah Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2.7 (2024), hal. 1.
- Muhammad, Hafid Nur. "Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia" (Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbâh DanTafsir Al-Azhar)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2022, hal. 18.

- Nor, Muhammad, dan Yeti Dahliana. “Epistemologi Tafsir Fii Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb,” Volume 6 I, 2015, hal. 155.
- Noval, Yusri. “Telaah Kritis Pandangan Ulama Dayah Aceh Utara Dan Aturan Khitentang Aturan Perkawinan Poligami,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16.1 (2017) <<https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.987>>hal. 389.
- Nugroho, R. S. *Praktik Keadilan Poligami Di Persimpangan Jalan Dilengkapi Wawancara Eksklusif Dengan Praktisi Poligami*, Penerbit Widina, 2025.
- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy’arie, dan Chusniatun Chusniatun, “Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam”, *Suhuf*, 34.2 (2023), 180–96 <<https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>>hal.191.
- Nurmayani, Intan Amelia, dan Devira Nurul Syaifa Lubis, dan Regina Akiko. “Poligami Dan Syarat-Syaratnya Menurut Pandangan Islam, Study Literatur,” *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, Volume 06, (2025), hal. 122.
- Peasall, Sarah M.S. *Polygamy A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2022.
- Quthb, Sayyid. *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’ân Di Bawah Naungan Al-Qur’ân*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dari judul *Fî Zhilâl Al-Qur’ân*, ..., jilid 2.
- Rahmi. “Poligami : Penafsiran Surat An Nisa’ Ayat 3,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 1, 2015, hal. 177.
- Rizqa, Hasanul. “Karir Sebagai Guru Dan Penulis Puisi,” *Khazanah.Republika.Co.Id*, 2019 <<https://khazanah.republika.co.id/berita/pnbhbn458/sayyid-qutb-intelektualsastrawan-penulis-kitab-tafsir-3>>.
- Rohmah, E. I. “Problematisasi Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. Al-Qanun,” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 2022, hal. 89.
- Rohmanul, Fatkhur, dan Muhammad Amrulloh, dan Akhmadiyah Saputra. “Konsep Syafa’at Dalam Tafsir Fî Zilâl Al-Qur’ân,” *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024) <<https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.146-161>>hal. 150.
- Sari, Trie Yunita. “Between Religious Controversy and Commodification: A Study of Dauroh Poligami Indonesia”, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.1 (2023), <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.316>>hal. 55.

- Shiddiq, M. J. “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10, 2023, hal. 5-6.
- Taufik, Wildan, Muhamad Hamdan Tauviqillaah, dan Edi Komarudin. “Epistemologi Kontekstual Dan Tekstual: Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Qutb Terhadap Al-Maidah 44, 45, 47,” *jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2025, hal. 476.
- Wagoner, Mormon Richard S. Van. “Polygamy a History,” Signature Books, 1989 hlm 211.
- Wandasari, Opi, dan Faisar Ananda. “Poligami: Masalah Atau Solusi?,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4.1 (2024) <<https://doi.org/10.51214/00202404758000>>10-11.
- Wirnyaningsih. “Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018), <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1752>> hal. 626.